



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur Retribusi jasa usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Jasa Usaha
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang – Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3258) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Katau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**dan**  
**BUPATI TULANG BAWANG**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah Dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gendangannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Kendaran tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.
11. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum Dengan dipungut bayaran.
13. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.



14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan Peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan Dengan menggunakan formullir atau telah dilakukan Dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutny disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang Dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
22. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II** **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Pelayanan Kepelabuhan
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 3**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan

**Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis, jangka waktu, penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan

**Bagian ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| a. Toko ukuran 3 X 4          | Rp 5.000/bulan  |
| Toko ukuran diatas 3 X 4      | Rp 10.000/bulan |
| b. Los ukuran 2 X 3 dan 3 X 3 | Rp 2.500/bulan  |

**BAB V  
RETRIBUSI TERMINAL**

**Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi terminal.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

**Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi untuk sekali masuk
  1. Mobil penumpang umum/ jiwa Rp 2000,-
  2. Mobil mikrolet/ angkutan pedesaan (angdes) Rp 500,-
- b. Fasilitas lainnya
  1. Jasa pelayanan kamar kecil
    - Mandi Rp 1000,-/ pemakaian
    - Buang air Rp 500,-/ pemakaian
  2. Jasa sewa kios Rp 500,-/ M2/ Per hari
  3. Jasa Pelayanan fasilitas tempat berjualan Rp 500,-/hari
  4. Kebersihan fasilitas tempat berjualan Rp 500,-

**BAB VI  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah

**Pasal 15**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 16**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan tempat khusus parkir
- (2) Wajib Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir.

**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.



**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

SATU KALI PARKIR.

- |   |            |
|---|------------|
| a. Kendaraan bermotor beroda 2                  | Rp 1.000,- |
| b. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4            | Rp 2.000,- |
| c. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 s/d 6 | Rp 3.000,- |
| d. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6\      | Rp 4.000,- |

**BAB VII**  
**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 19**

Dengan nama Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayang tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 21**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/villa

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 23**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:

NO	Jenis fasilitas	Tarif	Ket
1	Untuk PNS/ Pejabat a. Sewa Kamar VVIP b. Sewa kamar VIP c. Sewa kamar Standar	Rp 100.000,-/ hari Rp 80.000,-/hari Rp 60.000,-/hari	
2	Untuk Umum a. Sewa Kamar VVIP b. Sewa Kamar VIP c. Sewa Kamar Standar	Rp 125.000,-/hari Rp 100.000,-/hari Rp 80.000,-/hari	

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 24**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

**Pasal 25**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 26**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kepelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kepelabuhan.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian pelabuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 33**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI
<b>Fasilitas Olahraga</b>		
1.	<b>Penggunaan Lapangan Tenis Out Door (Per Lapangan)</b> <b>1. Harian:</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 18.00 – 24.00  <b>2. Bulanan (8 kali penggunaan):</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-  Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
2.	<b>Penggunaan Lapangan Tenis Indoor (Per Lapangan):</b> <b>1. Harian:</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00 <b>3. Bulanan (8 kali penggunaan):</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-  Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
3.	<b>Penggunaan Gedung Olahraga Tiuu Tohou</b> ❖ <b>Bulu Tangkis (Per Lapangan):</b> <b>1. Harian:</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00  <b>2. Bulanan ( 8 kali penggunaan ):</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > =Pukul 19.00 – 24.00  ❖ <b>Bola Volley :</b> <b>1. Harian</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00  <b>2. Bulanan ( 8 kali penggunaan ):</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00  ❖ <b>Basket:</b> <b>1. Harian :</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-  Rp. 125.000,- Rp. 175.000,-  Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-  Rp. 185.000,- Rp. 225.000,-  Rp. 75.000,- Rp. 125.000,-

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 28**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut :  
Tambat/ Standar/ Labuhan Kapal :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Speedboat         | Rp. 4.000,-/hari |
| 2. Klotok            | Rp 7.000,-/hari  |
| 3. Gendang/ Tug Boat | Rp 10.000,-/hari |
| 4. Tongkang          | Rp 15.000,-/hari |

**BAB IX**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 31**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas dan jenis fasilitas.



	<b>2. Bulanan ( 8 kali penggunaan ):</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00  ❖ Sewa GOR Tiuh Tohou Per hari	Rp. 225.000,- Rp. 265.000,-  Rp. 500.000,-
4.	<b>Penggunaan Stadion Tiuh Tohou:</b> <b>1. Harian:</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00  <b>2. Bulanan (8 kali penggunaan):</b> > Pukul 06.00 – 18.00 > Pukul 19.00 – 24.00	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,-  Rp. 1.600.000,- Rp. 2.400.000,-
5.	<b>Kolam Renang Tiuh Tohou:</b> <b>1. Harian (Hari Kerja)</b> > Dewasa > Anak-anak  <b>2. Hari Libur</b> > Dewasa > Anak-anak  <b>3. Kelompok Pelajar dan Mahasiswa (Bulanan 4 kali pemakaian)</b>	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-  Rp. 12.500,- Rp. 7.500,-  Rp. 10.000,-

## BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 34

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah ditempat kegiatan pelayanan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 35

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

### Pasal 36

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 37**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 38**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 39**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 40**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Keberatan**

### **Pasal 41**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 42**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 43**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD.

## **Bagian ke Lima Sanksi Administrasi**

### **Pasal 44**

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagih Retribusi Daerah ( STRD)

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 45**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/ peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/ peringatan/ surat lainnya yang sejenis sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 46**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan Dengan memperlihatkan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut Dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 47**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.



- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 48**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terangguh jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

## **BAB XVIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### **Pasal 49**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB XIX PEMERIKSAAN**

### **Pasal 50**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperhatikan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

## BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 53**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kekurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 54**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan pelaksanaan masing – masing peraturan mengenai Retribusi Jasa Usaha masih berlaku sepanjang tidak betentangan dan/atau sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini.

## **BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 55**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Toko Bertingkat) (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nomor 60);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2010 Nomor 10);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006 Nomor 04) sepanjang mengenai Retribusi tempat khusus parkir;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Angkutan Laut dan Perairan Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2010 Nomor 10);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 19 April 2012

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

  
DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR ; 04.



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWAN  
NOMOR           TAHUN 2012  
T E N T A N G  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk Retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan peraturan daerah. Jenis Retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis Retribusi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Muatan jenis Retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi. Namun demikian bukan berarti beberapa jenis pelayanan yang tidak diatur Retribusinya dalam peraturan daerah ini tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang Retribusinya tidak diatur dalam peraturan daerah ini.

Dengan diaturnya jenis Retribusi jasa usaha dalam peraturan daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan Retribusi. Di samping itu dengan ditetapkannya jenis Retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan aparaturnya Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai upaya terwujudnya *clean governance*.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan

kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR 204.....